

KONSEP “JANGAN MEMBUNUH” DALAM KONTEKS PENDAMPINGAN  
PRAJURIT TNI GRUP I KOPASSUS DI GPIB ABRAHAM SERANG:  
KAJIAN PEDAGOGIS, TEOLOGIS, ETIS, DAN PSIKOLOGIS

George Ronald Noya  
Desi Sianipar  
Universitas Kristen Indonesia  
oinoya@yahoo.co.id  
desi.sianipar@uki.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep “Jangan Membunuh” bagi prajurit TNI Grup 1 Kopassus warga jemaat GPIB “Abraham” Serang, sebagai bentuk pendampingan PAK bagi mereka saat akan menjalankan tugas di wilayah konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan peneliti sebagai instrumen. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang berprofesi sebagai prajurit TNI grup 1 Kopassus dan pernah bertugas di wilayah konflik. Peneliti pun melakukan *recheck* terhadap hasil temuannya. Penelitian ini dapat memberi gambaran tentang pemahaman konsep “Jangan Membunuh” bagi prajurit TNI grup 1 Kopassus dari sudut pandang Teologis, Etika, dan Psikologi, guna mewujudkan pendampingan PAK yang relevan dan kontekstual di tengah penugasan yang dijalani oleh prajurit TNI Grup 1 Kopassus di wilayah konflik.

**Kata Kunci:** Jangan membunuh, pendampingan, Prajurit TNI, Pedagogis, Teologis, Etis, Psikologis

**A. Pendahuluan**

Setiap orang memiliki hak hidup dan diatur dalam undang-undang di setiap negara, karena hak hidup itu menyangkut pada perlindungan hukum atas keselamatan seseorang. Setiap orang sebagai warga negara membutuhkan perlindungan. Akan tetapi, ada saat di mana seseorang berusaha memberi keamanan bagi dirinya dan bagi orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera secara bersama.

Dalam suatu Negara ada sistem yang mengatur agar warganya berada

dalam perlindungan baik saat dia beraktivitas maupun saat ia bekerja, sehingga setiap orang merasa dirinya berhak memperoleh keamanan itu. Namun, dalam kehidupan saat ini sering ditemukan situasi-situasi yang menimbulkan perselisihan akibat persaingan ekonomi maupun persaingan dalam berpolitik sehingga pihak yang satu dengan yang lainnya saling mengancam untuk memperoleh keuntungan dan kemenangan. Setiap orang yang merasa dirinya terancam akan berusaha untuk menghadapi ancaman tersebut dengan berbagai cara, sehingga ia akan

melindungi dirinya sendiri. Bentuk perlindungan dirinya bisa terlihat dari bagaimana ia melakukan perlawanan untuk melumpuhkan musuhnya itu atau bahkan mengakhiri kehidupan orang yang mendatangkan ancaman bagi dirinya.

Tindakan mengakhiri kehidupan orang lain tidak serta-merta begitu saja dilakukannya, karena ada hal-hal yang menjadi pertimbangan mutlak untuk sampai pada keputusan mengakhiri kehidupan orang lain atau membunuh. Saat keputusan itu harus dilakukan maka seseorang berada pada pilihan dan tentu pilihan itu berdampak pada situasi psikologi dalam dirinya untuk ia menjalankan keputusan dalam hal membunuh, walaupun dalam etika keagamaan terkadang hal itu tidak diinginkan untuk dilakukan.

Situasi seperti ini sering dialami juga oleh seseorang yang beridentitas sebagai penganut Agama Kristen, sebab di satu sisi dia begitu dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran Alkitab sebagai kitab sucinya yang menjelaskan bahwa membunuh adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah karena sesuai dengan hukum Taurat keenam yaitu “jangan membunuh”.

Akan tetapi di sisi lain saat dia berada dalam keadaan terancam maka pasti dia akan melakukan perlawanan untuk menghadapi ancaman tersebut, bahkan dia akan mengambil keputusan untuk menghabisi atau membunuh lawannya itu jika dia berada dalam keadaan terdesak. Hal lain lagi, bila dia berada dalam suatu sistem penugasan dari institusi di mana dia bekerja yang berhubungan dengan perlindungan hukum, tentu dia begitu dipengaruhi oleh perintah untuk membunuh ketika ada ancaman datang dari musuh yang hendak lebih dulu membunuhnya atau musuh yang hendak membunuh orang-orang yang dilindunginya secara hukum.

Di tengah situasi demikian maka terjadi pula pergolakan batin di dalam diri orang yang beragama Kristen tersebut sehingga saat tindakan harus membunuh yang merupakan perintah dari pimpinan untuk wajib dilakukannya membuat dia berpikir dan menganggap bahwa dirinya telah melanggar perintah Tuhan dan lebih mendengar perintah manusia. Pemikiran seperti ini sangat berpengaruh pada kehidupan spiritualitasnya, sehingga dia akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa dan bahkan tidak pantas datang ke hadirat Tuhan baik melalui doa ataupun ibadah. Dilema antara penugasan dari pimpinannya dan iman Kristen berkecamuk di dalam dirinya, sehingga dia merasa seakan doa dan ibadahnya hanyalah rutinitas yang dilakukan namun tanpa makna sebab dirinya telah berbuat dosa saat membunuh.

Oleh karena itu, perintah “Jangan Membunuh” dalam Alkitab tepatnya Hukum Taurat keenam perlu mendapat kajian yang mendasar secara Teologis dan dapat dilihat kembali dari sudut pandang Etika Kristen. Perintah ini bukanlah suatu ungkapan baku yang dipahami secara harfiah, melainkan suatu proses memahami kehendak Allah bagi manusia dalam relasi dengan sesamanya.

Sesungguhnya inti dari Hukum Taurat keenam ini tidak lain menegaskan bahwa ‘Hidup itu Berharga dan Hidup itu Kudus’, sebab itu jangan dihancurkan. Dikatakan demikian karena; *pertama*, hidup itu berasal dari Allah, tak ada sumber kehidupan yang lain kecuali Dia. Allah yang hidup adalah Allah yang menghidupkan. *Kedua*, hidup itu ‘sakral’ atau ‘kudus’ sebab kehidupan adalah satu-satunya yang dikehendaki oleh Allah. Kisah Penciptaan dalam Kejadian 1 tak lain adalah kisah tentang bagaimana Allah menciptakan “ketertiban” guna mengatasi “kekacauan” dan menciptakan

“kehidupan” sebagai ganti “kekosongan”. Oleh karena itu, jangan memperlakukan kehidupan sebab kehidupan bukanlah bahan eksperimen atau objek percobaan.<sup>1</sup>

‘Keilahian’ dan ‘kesucian’ hidup ini mencuat lebih eksplisit lagi, tatkala berbicara mengenai ‘manusia’. Kejadian 2:7 menyebutkan bahwa “Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup”. ‘Nafas kehidupan’ yang memungkinkan manusia menjadi makhluk yang hidup ternyata tidak kurang adalah nafas Allah sendiri<sup>2</sup>. Konsekuensinya adalah membinasakan kehidupan sesama manusia adalah melawan Allah sendiri, Sang Sumber dan Pemilik kehidupan. Segala sesuatu yang Ilahi selalu bersifat menghidupkan, tidak menghancurkan. Oleh karena itu, seseorang atau sekelompok orang tertentu menjadi keliru jika begitu dibakar oleh kebencian kemudian membunuh sesamanya lalu mengklaim sebagai “*mission sacre*” atau “tugas suci” yang berasal dari Allah<sup>3</sup>.

Tindakan pembunuhan juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM, seperti peristiwa dalam dua perang dunia kira-kira enam puluh juta manusia dibunuh. Ada lagi peristiwa enam juta orang Yahudi dibunuh dalam ‘neraka’ *kamp* konsentrasi dan kamar gas ciptaan Hitler, ada juga enam puluh lima juta orang Rusia telah dihabisi nyawanya oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri sekitar tahun 1923 yang disebabkan karena melawan pendapat para pemimpin di Rusia pada masa itu. Selain itu, selama masa pemerintahan Idi Amin tahun 1971-1979 yang penuh dengan teror sehingga banyak sekali rakyat yang mati terbunuh.

Setiap orang Kristen dari generasi ke generasi harus memahami hal ini, tetapi bukan berarti menjadi klaim mutlak pada setiap aspek kehidupan orang Kristen, sehingga pada saat melakukan tindakan pembunuhan tanpa melihat motivasi dan tujuannya dengan begitu saja langsung dihakimi sebagai pendosa yang telah melawan perintah Allah bahkan telah melawan Allah itu sendiri. Padahal tindakan pembunuhan yang dilakukannya justru karena motivasi melawan pemberontak yang hendak menghancurkan negara atau melawan musuh yang hendak membunuh dirinya, sehingga sebagai bentuk perlawanan atau perlindungan diri maka dia harus membunuh karena situasinya menuntut demikian. Apakah kemudian hal ini lalu disebut sebagai bentuk kejahatan atau dia adalah musuh Allah, padahal apa yang dilakukannya itu atas dasar kebenaran.

Pergumulan batin seperti inilah yang sering dialami oleh prajurit TNI Kristen Grup I Kopassus yang beranggotakan sebagai warga jemaat GPIB Abraham Serang. saat melakukan penugasan dalam rangka menjaga keamanan di wilayah konflik, karena secara khusus tugas sebagai prajurit TNI di Grup I Kopassus adalah untuk membela NKRI dan melawan serta bila diizinkan dalam keputusan-keputusan tertentu (dalam hal ini perintah pimpinan negara) untuk membunuh musuh negara. Penugasan yang diberikan oleh negara bagi prajurit TNI untuk menjaga keamanan di wilayah-wilayah konflik, sesungguhnya merupakan suatu kehormatan yang diembani dan dilakukan dengan etis dan penuh rasa tanggung jawab.

<sup>1</sup> Eka Darmaputera, *Museumkan Saja “sebuah uraian populer tentang relevansi Dasa Titah di masa kini”* (Yogyakarta: Gloria Graffa, 2005), 121 .

<sup>2</sup>Ibid., 122.

<sup>3</sup>Ibid., 122.

Penugasan ini diberikan tidak hanya kepada prajurit TNI yang berpangkat tamtama tetapi juga sampai kepada prajurit TNI berpangkat perwira, itu berarti perbedaan usia dan perbedaan pangkat serta prinsip-prinsip komando dalam melaksanakan tugas tentu berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai ketua regu (komandan regu), ada yang berperan sebagai koordinator tim, dan ada yang menjadi anggota yang turun ke wilayah konflik dan secara langsung berhadapan dengan musuh. Akan tetapi penugasan ini tidak terlepas dari perintah pada situasi tertentu untuk wajib ‘membunuh’ siapapun yang dianggap mengancam dan memusuhi negara, sehingga sebagai pribadi prajurit yang beragama dalam hal ini Kristen tentu tidak mudah saat berhadapan dengan situasi yang mengharuskannya melakukan suatu tindakan membunuh.

Demi menunjukkan kepatuhannya pada tugas negara yang diembannya, sudah pasti dia akan melakukan tindakan membunuh itu jika situasi terdesak atau karena perintah. Ketika tindakan membunuh itu wajib dilakukan maka yang bersangkutan mulai merasa cemas di dalam hatinya seakan telah berbuat jahat, terjadilah gejolak batin yang membuat dirinya seakan merasa bersalah dan berdosa sebab telah membunuh. Rasa bersalah ini berdampak pada dirinya yang kemudian menjadi ragu untuk datang beribadah dan mendengar pesan khotbah tentang “Jangan Membunuh”, apalagi kalau pesan khotbah tersebut dibarengi dengan ungkapan dalam kitab Roma 12:19 ‘pembalasan itu adalah hak-Ku, Akulah yang akan menuntut pembalasan, Firman Tuhan’. Saat hal itu disampaikan melalui khotbah-khotbah mimbar, kemudian ada ungkapan bahwa Tuhan

pasti membalas tindakan yang jahat termasuk membunuh maka dia akan berpikir bahwa dia telah menjadi musuh Tuhan dan kelak akan dibinasakan oleh Tuhan.

Pemikiran ini kemudian dihubungkan dengan situasi-situasi sulit yang dialaminya semasa hidupnya, misalkan saat dia telah “membunuh” pada waktu bertugas di wilayah konflik di masa lalu maka dia merasa segala musibah atau hal buruk yang menimpanya di masa kini seperti contoh mengalami kemalangan atau kesakitan, dianggapnya merupakan balasan dari Tuhan atas tindakan penugasan yang dia lakukan saat bertugas di wilayah konflik tersebut.

Ciri berpikir seperti ini menurut James Fowler, tokoh psikologi perkembangan adalah kepercayaan individuatif-reflektif. Pada tahap ini muncul suatu kesadaran jelas tentang identitas diri yang khas dan otonomi tersendiri, singkatnya kesadaran diri dan refleksi diri mulai dimunculkan secara mendalam. Tidak mengherankan muncul pertanyaan-pertanyaan sekitar dirinya, refleksi dirinya tidak tergantung pada orang lain melainkan pada dirinya sendiri (hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri). Ada pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai keseluruhan nilai, pandangan hidup, keyakinan kepercayaan, dan komitmen yang dialami seseorang.<sup>4</sup>

Melihat situasi dan dilema seperti ini maka penulis mencoba untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk kajian teologis dan psikologis PAK yang sekiranya berkontribusi untuk memberi pendampingan bagi prajurit TNI Kristen di Grup I Kopassus Serang dalam hal memahami konsep “Jangan Membunuh” yakni Hukum Taurat keenam dalam kaitan dengan penugasan yang dilakukan di

<sup>4</sup>Agus Cremers, *Tahap-tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 160.

wilayah konflik. Terkait dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Konsep “Jangan Membunuh” Dalam Konteks Pendampingan Pendidikan Agama Kristen Bagi Prajurit TNI Grup I Kopassus di GPIB Abraham Serang (Kajian Teologi, Etika dan Psikologi PA).

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka penulis hendak menyampaikan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti antara lain:

- Ketidakhahaman tentang konsep “Jangan Membunuh” berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditinjau dari sudut pandang Etika Kristen.
- Adanya sikap kecemasan secara berlebihan dan perasaan bersalah atau berdosa oleh anggota Prajurit TNI Grup I Kopassus di GPIB Abraham Serang saat melakukan tindakan pembunuhan di wilayah konflik terhadap musuh NKRI.
- Penafsiran secara subjektif dan tidak Teologis dari anggota Prajurit TNI Grup I Kopassus di GPIB Abraham Serang mengenai konsep “Jangan Membunuh”.

## C. Kajian Teologis Atas Konsep “Jangan Membunuh”

### 1. Konsep “Jangan Membunuh” Menurut Perjanjian Lama

Perjanjian Lama (PL) sering mengulas hal-hal yang menyangkut perang dan pembunuhan, khususnya dalam kitab-kitab Pentateukh.<sup>5</sup> Beberapa perang yang ditulis dalam PL merupakan perintah Allah sendiri<sup>6</sup> di mana pembunuhan yang terjadi itu dianggap legal. Namun, tidak semua pembunuhan dalam PL dilegalkan atau diperbolehkan, karena tidak semua pembunuhan yang ada dalam PL merupakan perintah Allah, seperti: Kain membunuh Habel.

Pembunuhan yang dilakukan bukan atas perintah Allah menjadi satu larangan bagi orang Israel sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran 20:13 “*Jangan membunuh*”. Jelas sekali ada larangan untuk melakukan pembunuhan, karena hal tersebut sama dengan menentang perintah.

Para penafsir kitab suci memahami perintah “jangan membunuh” itu ‘hanya’ melarang tindakan-tindakan pembunuhan “tertentu”, bukan perbuatan membunuh dalam arti “umum”.<sup>7</sup> Hal ini berkenaan dengan pembunuhan tanpa alasan hukum. Dalam Kitab Pentateukh khususnya yang membahas tentang pembunuhan yang tidak disengaja dan karena itu dapat dimaafkan (Kel. 21:13, Bil. 35). Selain itu, konsep ini juga secara tersirat hendak mengatakan bahwa hukuman mati adalah pembunuhan

---

<sup>5</sup> Pentateukh adalah kelima buku pertama dari PL, yang secara tradisional dipandang sebagai kitab Musa, tetapi secara ilmiah modern dipahami sebagai suatu himpunan tulisan yang disusun dari berbagai sumber dalam waktu yang berbeda-beda. Pentateukh juga dikenal sebagai Hukum Musa (dalam bahasa Ibrani: “Torah”). Orang Samaria berpegang pada kelima kitab ini sebagai Alkitab dalam terbitan mereka sendiri.

Pentateukh adalah bagian Alkitab yang paling suci bagi orang Yahudi. Gulungan Torah ini diberi tempat terhormat di dalam Sinagoga (sumber: Kamus Alkitab *a Dictionary of the Bible*, karangan W.R.F. Browning, 337).

<sup>6</sup> Eka Darmaputera, *Ibid.*, 123.

<sup>7</sup> Soedarmo, *Tafsiran Alkitab Masa Kini Kejadian-Ester* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 170.

yang sah (Kej. 9:6), bahkan hukum perang yang diatur dalam Perjanjian Lama khususnya dalam kitab Pentateukh memberikan pemahaman bahwa pembunuhan itu sah dilakukan secara hukum (Ul. 20).

Konsep “jangan membunuh” dalam kitab Pentateukh hendak menegaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan atau mencabut nyawa seseorang tanpa disertai hukum dan alasan yang kuat, merupakan suatu kejahatan. Membunuh dengan motivasi yang salah dan cara yang salah merupakan sesuatu yang harus diperangi, karena Kitab Pentateukh hendak mengungkapkan bahwa membunuh dengan tanpa rasa hormat sangat dilarang keras oleh Allah.

## 2. Ayat-ayat tentang Membunuh yang Dilegalkan oleh Kitab Pentateukh

### a. Kejadian 9:6

Di dalam Kejadian 9:6 dinyatakan: *“Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri”*.

Bagian ini mengisahkan zaman Nuh, saat Allah menghukum semua makhluk hidup hingga binasa kecuali mereka yang berada di dalam bahtera. Selesai peristiwa air bah, Nuh mendirikan mezbah bagi Allah sebagai bentuk pendamaian.<sup>8</sup> Allah berfirman kepada Nuh dalam perjanjian-Nya untuk tidak menghukum makhluk hidup lagi dengan air bah. Allah menghargai kehidupan yang telah dianugerahkan-Nya kepada segala makhluk hidup karena itu Allah menghendaki supaya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia menghargai kehidupan yang telah dikaruniakan oleh Allah.

<sup>8</sup>Ibid., 94.

<sup>9</sup>Ibid., 95.

Beberapa hal penting yang dipahami melalui ayat ini, antara lain: Pertama, Allah menghendaki supaya hidup manusia terlindungi, Kedua, Allah tidak menghendaki pembunuhan sesama manusia tanpa alasan hukum, dan ketiga, siapa yang menghilangkan kehidupan sesama manusia maka dia patut dihukum dengan perlakuan yang sama.<sup>9</sup> Tuntutan pembalasan dalam bacaan ini bukan berarti menunjukkan bahwa Allah adalah pendendam melainkan karena umat yang dibaharui itu adalah gambar Allah dan hal ini merujuk pada saat Allah menciptakan manusia (Kej. 1:26a). Pada dasarnya manusia baru yang dibentuk menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia yang berdaulat, karena Allah memberinya kemampuan dan kuasa sehingga tidak boleh dirampas atau dihilangkan haknya untuk hidup.<sup>10</sup>

### b. Keluaran 21:13-14

Di dalam Keluaran 21:13-14 dinyatakan:

*“Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka Aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat, ke mana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku, supaya ia mati dibunuh”*

Kitab Keluaran ditulis untuk memberikan laporan tentang tindakan-tindakan Allah yang bersejarah dalam menebus dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, sehingga di dalam Kitab Keluaran tertulis bahwa Israel disebut

<sup>10</sup>JA. Telnoni, *Kejadian Pasal 1-11 (Seri Tafsir Alkitab Kontekstual-Oikumenis)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 253.

sebagai bangsa pilihan Allah. Kitab ini ditulis sebagai mata rantai yang teramat penting dalam keseluruhan pernyataan Allah yang bertindak menyelamatkan bangsa yang ditebus dan dikasihi-Nya, sehingga kitab ini juga berisikan aturan-aturan yang berlaku bagi bangsa Israel dalam rangka memasuki kehidupan sebagai bangsa yang religius dan teokratis.

Dalam rangkaian pidato Musa kepada bangsa Israel di gunung Sinai, Musa berbicara tentang aturan mengenai pembunuhan yang dilakukan baik atas perintah Allah maupun yang dilakukan dengan semena-mena. Keduanya mendapat uraian penting untuk dipahami, supaya bangsa Israel tidak melakukan pelanggaran dalam hal membunuh.

Akan tetapi secara harfiah kalimat “*melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu*” dapat di pahami dengan istilah “melainkan Allah membiarkan (dia) jatuh dalam tangannya”, yaitu pembunuhan itu terjadi sebagai akibat kecelakaan dan bukan karena kesalahan pembunuh.<sup>11</sup> Kalau pembunuhan terjadi secara tidak sengaja maka pembunuh dapat melarikan diri ke tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Hal ini berhubungan dengan kota-kota perlindungan bagi orang-orang demikian (Ul. 4:41-43; 19:1-10, Bil. 35:9-34). Namun, bila pembunuhan dilakukan karena angkara atau karena tipu daya maka pembunuh itu wajib mendapat hukuman mati. Karena, tidak dibenarkan merampas hak hidup orang lain secara sengaja tanpa alasan hukum.

### c. Ulangan 20

Untuk memudahkan pemahaman tentang Ulangan 20, maka penulis mengutip secara lengkap di bawah ini:

"Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak dari padamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab TUHAN, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka: Dengarlah, hai orang Israel! Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu; janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatnya. Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai

---

<sup>11</sup>Robert Paterson, *Tafsiran Alkitab: Kitab Keluaran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 289.

berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya; dan setelah TUHAN, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kaurampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kaulakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kaubiarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kautumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada TUHAN, Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama

mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung. Hanya pohon-pohon, yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kaurusakkan dan kautebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh."

Bacaan – Pasal 20 ini mengungkapkan tentang hukum perang dalam kaitan penaklukan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel atas tanah yang dijanjikan secara teologis oleh Allah untuk diduduki bangsa Israel, sehingga perang ini disebut dengan “perang YHWH” (perang Tuhan).<sup>12</sup> Perang ini dihidupkan kembali sesudah beberapa abad oleh kitab Ulangan, konsepnya untuk memberikan penghiburan saat bangsa Israel akan berhadapan dengan bangsa-bangsa kuat dan ganas di sekitar Kanaan. Setiap tulisan dalam bacaan ini memberikan mereka semangat dan keberanian untuk berhadapan dengan musuh-musuh mereka, khususnya ingatan mereka tentang pembebasan dari Mesir merupakan wujud penyertaan Tuhan atas bangsa Israel.

Bangsa Israel melakukan perjuangan dalam melaksanakan perang namun kemenangan yang mereka raih adalah dari Tuhan, karena itu Tuhan disebut sebagai Pahlawan dalam pertempuran fisik yang dengan semangat menewaskan musuh-Nya.<sup>13</sup> Konsep “perang YHWH” dihidupkan kembali dan dijumpai kitab Ulangan sebagai sarana penguatan menjelang masa krisis pada abad ke-7 SM, karena pada masa itu umat

<sup>12</sup> Cairns, *Tafsiran Alkitab Kitab Ulangan pasal 12-34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 139.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 141.

Tuhan mengalami kemerosotan iman dan ketaatan pada hukum-hukum Tuhan semakin memudar. Di saat situasi demikian terjadi dalam umat Israel, ternyata musuh-musuh semakin mendesak melakukan ancaman untuk menyerang Israel.

Semangat keberanian yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 20 tersebut, bertujuan agar dalam melaksanakan peperangan, umat Israel harus kembali taat kepada Tuhan. Meskipun hukum perang dalam bacaan ini sebenarnya tidak bersifat pemaksaan namun tersirat adanya kewajiban, akan tetapi jika ada yang menjadi penghalang atau pertimbangan dalam hal kemanusiaan, maka perlu mendapat perhatian agar umat yang mengalami “halangan” itu tidak meneruskan niat mereka dalam hal berperang. Halangan yang dimaksud tertulis dalam pasal ini pada ayat 5–8. Jadi prinsipnya adalah, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada umat-Nya, berapapun jumlah tentara yang berperang asalkan mereka sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Tuhan.<sup>14</sup>

Bangsa Israel diajarkan bahwa dalam keadaan perang sekalipun, asas-asas peri kemanusiaan harus tetap diterapkan.<sup>15</sup> Harus ada tawaran damai yang diberikan kepada musuh, bila damai itu diterima maka harus ada belas kasihan kepada musuh sehingga mereka dapat dijadikan pekerja dan tidak untuk dimusnahkan. Akan tetapi, apabila tawaran damai itu ditolak, maka umat Israel diperintahkan oleh Tuhan supaya memusnahkan semua musuh yang ingin bertempur dengan mereka. Tetapi perempuan dan anak-anak dari pihak musuh yang tidak ikut berperang tidak

dibunuh, melainkan diambil dan dipelihara dalam kekuasaan umat Israel.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan yang dilegalkan di dalam Kitab Pentateukh, antara lain:

- Jika pembunuhan itu dilakukan karena seseorang telah melanggar kekudusan Allah dengan menghilangkan nyawa sesamanya, maka orang tersebut layak untuk dibunuh
- Jika pembunuhan itu dilakukan karena seseorang telah menghilangkan nyawa sesamanya dengan angkara murka atau karena tipu daya dengan menindas sesamanya, sehingga orang tersebut layak dibunuh
- Jika pembunuhan itu dilakukan karena musuh tidak mau diajak untuk berdamai, melainkan melakukan pertempuran sehingga mereka layak dibunuh

## **D. Kajian Psikologis Atas Konsep “Jangan Membunuh”**

### **1. Motivasi dalam Melakukan Pembunuhan**

Dalam membahas konsep “jangan membunuh” berdasarkan kajian psikologi, maka penulis melihat bahwa motivasi seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan pembunuhan didasarkan atas beberapa hal, antara lain:

- Adanya hasrat untuk menumpahkan darah, yang sering disebut “nafsu haus darah”. Lebih sederhana dipahami keinginan untuk menumpahkan darah orang lain. Dengan demikian, dia memiliki keinginan untuk membunuh dan ini merupakan tindakan destruktif.<sup>16</sup>
- Adanya hasrat pemulihan harga diri, namun ironisnya pemulihan harga diri

<sup>14</sup> Ibid., 141.

<sup>15</sup> Soedarmo, Ibid., 329.

<sup>16</sup> Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis sosio-psikologi atas watak manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 385-387.

ini merupakan pengingkaran akan hasrat metafisik yang berakibat pada kehancuran dan kematian karena untuk menunjukkan bahwa orang tidak mempunyai hasrat lagi tidak ada jalan lain selain kematian atau bunuh diri.<sup>17</sup>

## 2. Penanganan terhadap dampak Psikologi Pasca Pembunuhan

Penanganan terhadap dampak psikologi pasca pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseling pastoral yang mengandung dimensi spiritual, dalam hubungan dengan kekristenan. Konseling pastoral merupakan dimensi spiritual dalam hubungan dengan kekristenan yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat menyembuhkan, mendukung, membimbing, memulihkan, memelihara, dan memperbaiki.<sup>18</sup>

Fungsi-fungsi tersebut menempatkan konseli melihat potret dirinya secara realistis, apa adanya sehingga konseli dapat menerima dirinya dengan seluruh kebaikan, kelebihan, dan kekurangannya. Konseling pastoral menumbuhkan kesadaran konseli agar tidak berpura-pura dengan menyembunyikan kepribadian yang sebenarnya, sehingga dapat mengakui dan menerima dirinya secara nyata. Penerimaan diri inilah yang membantu konseli untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan kasih sayang, agar konseli menyadari keberadaannya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kebutuhan kasih sayang merupakan kebutuhan rasa memiliki dan diterima dalam hubungan dengan orang lain, baik itu hubungan terdekat dengan keluarga,

teman, sahabat, maupun dalam hubungan dengan sesama yang lain.<sup>19</sup>

Dalam proses konseling pastoral, seorang konseli yang mengalami krisis kepribadian pasti membutuhkan perhatian dan kepedulian orang lain atau dari konselor, agar diterima dan dikasihi sebagaimana layaknya orang yang hidup dalam hubungan cinta kasih yang mesra. Cinta kasih itu menempatkan konseli dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, yang membangkitkan semangat untuk tetap hidup dan berjuang menggapai masa depan yang cemerlang. Dalam hubungan tersebut, kesadaran akan sentuhan kasih bukan hanya membawa kehangatan, tetapi juga menimbulkan aspek spiritual, kejiwaan dalam diri konseli, dapat menolong dirinya sendiri keluar dari kemelutnya.<sup>20</sup>

Latar belakang pemikiran di atas lebih memfokuskan perhatian utama dalam konseling pastoral, yaitu aspek spiritualitas. Konseling pastoral memberi tempat bagi dimensi spiritual, sehingga setiap orang dilihat sebagai wujud spiritual baik fisik maupun intelektualnya perlu dihargai sebagai makhluk yang kreatif. Dari perspektif kekristenan, konselor dan konseli harus menyadari bahwa Allah selalu ada dan turut campur tangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh manusia. Konseling pastoral yang dilakukan memberi pemahaman kepada setiap orang bahwa pengharapan akan kasih Allah memulihkan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya. Itu berarti, inti dari konseling pastoral adalah menolong orang untuk mengalami penyembuhan dan pertumbuhan dalam dimensi spiritual secara vertikal maupun memotivasi, membebaskan, dan

<sup>17</sup> Sindhunata, *Kambing Hitam, Teori Rene Girard* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 70.

<sup>18</sup> JD Engel, *Konseling Pastoral dan isu-isu kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 2.

memelihara keutuhan hidup manusia dengan sesamanya dalam pelayanan.<sup>21</sup>

## E. Peraturan TNI Mengenai Peperangan

### 1. Pengertian Hukum Humaniter

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter<sup>22</sup>. Hukum humaniter terbagi atas dua macam hukum, yaitu Hukum Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan korban sengketa bersenjata dan Hukum Den Haag yang berkaitan dengan tindakan permusuhan. Dalam hukum humaniter yang terpenting adalah prinsip penghormatan jiwa manusia, kebebasan dan keamanan pribadi yang dirumuskan sekaligus dalam pengertian perlindungan, perawatan dan bantuan yang diberikan kepada para korban sengketa bersenjata. Prinsip kemanusiaan, penghormatan jiwa, kebebasan dan keamanan pribadi dan prinsip perlindungan para korban kejahatan dan atau penyalahgunaan kekuasaan, serta ketentuan khusus bagi perlindungan kelompok-kelompok rentan dapat ditemukan dalam hukum hak asasi manusia dan dalam hukum humaniter.

Hukum Humaniter tidak bertujuan untuk melarang perang, tetapi di peruntukan untuk mengurangi atau membatasi wilayah di mana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan karena alasan perikemanusiaan. Perkembangan Hukum Humaniter sangat erat kaitannya

dengan peristiwa-peristiwa perang yang terjadi di berbagai negara di dunia. Awal mula dilakukannya perang adalah untuk mengalahkan musuh dengan menggunakan segala macam cara, namun cara berperang yang tanpa memperhatikan keselamatan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perang justru menimbulkan korban yang sangat meluas. Perkembangan cara berperang dari berperang dengan menghalalkan segala macam cara berkembang menjadi berperang dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan (humaniter).

Dalam operasi militer perang maka seluruh ketentuan hukum humaniter (Konvensi Jenewa, Den Haag dan Protokol Tambahan) dan hukum kebiasaan perang akan berlaku secara keseluruhan. Dalam Sengketa Bersenjata Internasional dan sengketa bersenjata non internasional terdapat aturan Hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam peperangan. Oleh karena itu, operasi militer yang dilaksanakan dalam Sengketa Bersenjata Internasional dan Sengketa Bersenjata Non Internasional harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.

### 2. Mekanisme Penyerangan Terhadap Musuh

Operasi penyerangan meliputi setiap aksi serangan dalam situasi pertahanan termasuk serangan balik dan pengejaran serta patroli dengan segala bentuk dari posisi pertahanan. Suatu serangan adalah suatu tindakan kekerasan bagi musuh, baik dalam serangan atau pertahanan. Kata “serangan” mencakup seluruh rangkaian situasi yang dimulai dari seorang prajurit yang melakukan baku tembak dengan senapannya

<sup>21</sup> Ibid., 3.

<sup>22</sup> Keputusan Danpusditif Nomor Kep/43/VI/2015 Tanggal 10 Juni 2015, *Hukum Humaniter*

(Bandung: Pusat Kesenjataan Infanteri Pusat Pendidikan Infanteri, 2015) 1.

sampai tembakan Artileri, dari tindakan individu atau kelompok yang tergabung dalam hubungan besar. Aturan serangan yang diterapkan pada semua serangan, berlaku juga di dalam wilayah nasional pihak yang berada dalam pendudukan musuh dan berlaku pula untuk perang di laut dan perang di udara yang diarahkan pada target di darat.

Tanggung jawab pihak yang merencanakan atau memutuskan melakukan suatu serangan harus:

- Melakukan pengecekan secara benar untuk memastikan bahwa sasaran operasi militer adalah objek militer.
- Mengambil segala tindakan pencegahan yang logis dalam hal pilihan senjata dan taktik untuk menghindari, atau paling tidak meminimumkan kematian, atau luka bagi warga sipil atau kerugian pada benda-benda milik warga sipil.
- Membatalkan, menunda, atau merencanakan kembali serangan jika kemungkinan menimbulkan akibat yang berlebihan sehubungan dengan keuntungan militer yang diharapkan dari serangan (prinsip proporsionalitas).
- Memberikan peringatan pendahuluan secara efektif tentang serangan yang mungkin bisa mempengaruhi penduduk sipil, kecuali situasi taktis tidak mengizinkan.<sup>23</sup>

Persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam operasi militer, mulai dari staf perencanaan, sampai komandan di lapangan. Tindakan kehati-hatian dalam pelaksanaan serangan merupakan persyaratan yang harus diperhatikan bagi perencana operasi militer dan para komandan yang memberikan perintah pelaksanaan. Kewajiban untuk menunda atau membatalkan suatu serangan jika

ternyata diketahui bahwa target bukanlah sasaran militer atau sasaran tersebut mempunyai tanda perlindungan khusus atau akan timbul kerugian insidental yang berlebihan. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi yang memerintahkan serangan, tetapi juga bagi yang melaksanakannya. Operasi-operasi militer hanya diarahkan terhadap sasaran-sasaran militer.<sup>24</sup>

Sasaran-sasaran militer terbatas pada obyek-obyek yang menurut sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan kontribusi secara efektif bagi kegiatan militer dan yang penghancurannya secara menyeluruh ataupun sebagian, penguasaan atau penetralannya, dalam situasi saat itu, memberi keuntungan militer yang pasti. Untuk menentukan suatu obyek sebagai sasaran militer adalah obyek tersebut harus memberi kontribusi efektif bagi aksi militer dan kenetralannya dalam situasi-situasi tertentu, harus memberikan keuntungan militer tertentu. Contoh-contoh sasaran militer:

- Sasaran militer tidak hanya ditujukan terhadap benda-benda bersifat militer seperti tank dan pesawat militer tetapi juga benda-benda sipil yang memberi kontribusi efektif bagi aksi militer, seperti instalasi komunikasi dan instalasi pembangkit listrik, sampai obyek-obyek pada daerah belakang, yang jauh dari daerah pertempuran.
- Bangunan sipil menjadi sasaran militer jika bangunan itu dipakai untuk keperluan militer, misalnya, jika sebuah blok perkantoran dipakai sebagai markas militer atau sebuah rumah dipakai sebagai pos sniper atau gudang dipakai untuk memarkir kendaraan-kendaraan militer yang disamarkan.

<sup>23</sup> Ibid., 4-5.

<sup>24</sup> Ibid., 6.

- Tempat di mana warga sipil mengerjakan pekerjaan yang bersifat militer, seperti pabrik amunisi yang seluruhnya ditangani oleh warga sipil, bisa juga menjadi sasaran militer.
- Suatu daratan, seperti suatu ketinggian atau jalan pendekat, bisa menjadi sasaran militer jika hal itu diperlukan untuk menangkap atau melumpuhkan musuh.
- Netralisasi berarti setiap tindakan yang menyebabkan suatu sasaran tidak mampu dan tidak bisa dioperasikan lagi. Netralisasi tidak berarti sama dengan pengrusakan.
- Personel militer dan orang sipil yang ambil bagian dalam pertempuran tanpa menjadi anggota angkatan bersenjata, fasilitas militer, peralatan militer, termasuk kendaraan militer, senjata, amunisi dan gudang bahan bakar, pekerja-pekerja militer, termasuk pekerjaan yang dilakukan dalam masa pertahanan dan perlindungan, depot militer dan perusahaan militer, termasuk departemen perang dan pasukan, pekerjaan-pekerjaan yang memproduksi atau mengembangkan perlengkapan militer dan perlengkapan lain yang menjadi keperluan militer, termasuk industri logam, teknik dan kimia yang mendukung perang, area lahan yang memiliki kepentingan militer seperti bukit-bukit, selat dan jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, bandara, jembatan, jalan utama, terowongan dan kanal, instalasi minyak dan instalasi lain, instalasi komunikasi, termasuk stasiun telegraf yang dipakai untuk komunikasi militer.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan operasi-operasi militer, harus diberikan perhatian secara terus-menerus untuk

menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil. Dalam pelaksanaan operasi militer secara umum, harus diperhatikan tindakan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh penduduk sipil selama situasi mengizinkan, misalnya dalam pemakaian fasilitas-fasilitas sipil, bangunan pertahanan atau pada waktu penempatan pasukan dan manuver. Perlindungan warga sipil dari serangan dan aksi terorisme, antara lain:

- Penduduk sipil dan warga sipil secara perseorangan tidak boleh diserang.
- Aksi atau ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menyorok penduduk sipil dilarang.
- Warga sipil dilindungi selama tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran.<sup>26</sup>

### 3. Perlindungan dalam Peperangan

Anggota angkatan bersenjata yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan piagam PBB dianggap sebagai “sipil” dan berhak atas perlindungan yang sama selama tidak merupakan pihak dalam sengketa bersenjata. Wartawan yang melakukan misi profesional di daerah pertempuran juga merupakan warga sipil. Perlindungan obyek sipil dari serangan, antara lain:

- Perkotaan dan pedesaan.
- Gedung-gedung dan fasilitas yang digunakan oleh warga sipil, selama benda-benda tersebut tidak dipakai untuk keperluan militer, seperti daerah pemukiman dan rumah-rumah, blok-blok apartemen dan flat, pabrik dan bengkel-bengkel yang memproduksi barang-barang bukan keperluan militer, kantor-kantor, toko, pasar dan gudang, ladang dan peternakan, sekolah-sekolah, museum, tempat peribadatan, dan gedung-gedung lain, serta sarana transportasi, seperti

<sup>25</sup> Ibid., 8.

<sup>26</sup> Ibid., 8.

pesawat sipil, kendaraan, kereta api, trem dan bus.

- Bahan makanan dan daerah penghasil makanan, air terjun, sumur, saluran dan instalasi air serta sumber air lainnya.<sup>27</sup>

## F. Pendidikan Agama Kristen

Miller, sebagaimana dikutip oleh Boehlke mengatakan bahwa PAK di gereja merupakan suatu pelayanan yang berdiri di atas tradisi Kristen. Dia harus bertanggung jawab terhadap aspek teologis yang pada pokoknya bertitik tolak dari keyakinan bahwa gereja berasal dari Injil Yesus Kristus, Pendidikan Agama Kristen dimulai ketika dihadapkan dengan Injil tersebut. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa gereja memiliki enam fungsi: *Pertama*, Gereja adalah persekutuan orang beribadah. Orang belajar beribadah dengan mengambil bagian dalam kebaktian. *Kedua*, Gereja adalah persekutuan yang menebus, artinya kebutuhan dasar para anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat dipersatukan serta disembuhkan kembali. *Ketiga*, Gereja sebagai persekutuan belajar-mengajar. Gereja menyediakan kesempatan belajar bagi orang dari segala kategori usia. Dalam gereja, orang mencari jawaban dari Injil terhadap pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengalaman hidup. *Keempat*, Gereja adalah persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain terutama yang sakit, miskin, lemah, dan kesepian. Gereja berusaha melayani siapapun khususnya yang paling hina dan lemah. *Kelima*, Gereja adalah persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang belum menerima kabar baik. Dengan mendukung usaha ini, warga gereja mengaminkan amanat Tuhan yang bersifat am. *Keenam*, Gereja adalah persekutuan

yang bekerja sama dengan kelompok lain. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan sesama orang Kristen atau berbeda agama demi pendidikan, untuk tujuan hak asasi manusia, keadilan sosial, perdamaian dengan masyarakat setempat, dan perdamaian antar-bangsa.

### 1. Kajian Teologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh informan mengenai pemahaman teologis mereka tentang konsep “jangan membunuh”, tampak pemahaman mereka sudah memadai sebab mereka sudah bisa membedakan pembunuhan yang dilarang Tuhan dan pembunuhan yang dilegalkan oleh Tuhan, mereka juga memahami konsep jangan membunuh sesuai iman Kristen. Karena itu, yang menjadi tugas gereja adalah secara terus-menerus memberi pengajaran secara berkesinambungan mengenai konsep “jangan membunuh”.

Para informan sudah bisa memahami bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama ada beberapa bagian pembacaan tentang perintah Allah bagi bangsa Israel untuk membunuh musuh-musuh mereka, bahkan Tuhan Allah menyertai pembunuh yang melakukan tindakan pembunuhan atas nama-Nya, seperti cerita saat Daud membunuh Goliat dan cerita mengenai bangsa Israel merebut tanah perjanjian dengan cara berperang membunuh penduduk Kanaan. Akan tetapi, mereka juga memahami bahwa tidak semua pembunuhan dilegalkan oleh Tuhan.

Ada juga bagian bacaan Alkitab di Perjanjian Lama di mana Tuhan melarang pembunuhan itu dilakukan, apalagi terhadap sesama yang lemah dan tidak bersalah atau melakukan pembunuhan dengan semena-mena karena dendam dan amarah. Hal-hal ini sudah diuraikan

<sup>27</sup> Ibid., 9.

sebelumnya, di mana ada ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama yang melegalkan tindakan pembunuhan dan ada pula ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama yang melarang tindakan pembunuhan.

Berbeda dengan konteks Alkitab Perjanjian Lama, dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru, secara khusus mengenai ajaran Tuhan Yesus tentang “Jangan Membunuh”. Pembunuhan tidak hanya dilihat sebagai tindakan mengakhiri kehidupan orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain, melainkan sebagai ungkapan yang kasar dan sikap yang marah dengan semena-mena terhadap sesama sudah tergolong sebagai pembunuh.

Warga jemaat GPIB “Abraham” Serang yang berprofesi sebagai anggota TNI Grup 1 Kopassus, dalam hal ini yang bertindak sebagai informan menyadari dan mulai memahami bagaimana pentingnya pembawaan diri mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus dalam hal memahami dan menerapkan konsep ini. Karena itu, mereka mulai memahami bahwa tutur kata yang baik dan membangun relasi yang didasari dengan ajaran Tuhan Yesus sangat penting dalam kehidupan mereka baik sebagai warga gereja termasuk di dalamnya sebagai presbiter ataupun pengurus unit-unit misioner dan juga profesi mereka sebagai anggota TNI.

Mereka menyadari arti pengajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh bahkan musuh yang dianggap sebagai pembunuh sekalipun, sebab di situlah sisi iman mereka semakin bertumbuh. Akan tetapi, mereka juga yakin bahwa Tuhan adalah pembalas atas setiap perbuatan manusia entah perbuatan yang baik ataupun yang jahat. Tindakan pembalasan Tuhan dapat terwujud melalui perpanjangan tangan Tuhan terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya, bahkan mereka memahami bahwa tugas sebagai

TNI merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang berhubungan pembunuhan.

## 2. Kajian Etika Kristen

Memahami konsep pembunuhan sangat berkaitan erat dengan masalah etika, Berdasarkan wawancara dengan sepuluh informan, mereka memahami konsep etika merupakan masalah prinsip yang paling mendasar. Etika Kristen ada kaitannya dengan ajaran Gereja yang berlaku di GPIB jemaat “Abraham” Serang. Hubungan pembunuhan sangat terkait erat dengan hukuman mati, bunuh diri, dan euthanasia. Kesepuluh informan secara bervariasi memiliki pendapat tentang ketiga hal ini. Sebagai warga jemaat GPIB, mereka harus taat dan patuh pada ketetapan yang tertulis dalam akta gereja GPIB yang diterbitkan tahun 2015 oleh Majelis Sinode GPIB melalui badan penerbitan GPIB, mengenai hukuman mati dan euthanasia.

Sebagai warga jemaat GPIB “Abraham” Serang yang sekalipun berprofesi sebagai anggota TNI, mereka tidak menyetujui tindakan hukuman mati dilaksanakan apalagi dengan dalil sebagai kehendak Tuhan. Pendapat mereka sama dengan pendapat Teolog Protestan yaitu Karl Barth yang dengan tegas menolak legitimasi hukuman mati, sebab baginya hukuman mati dianggap sebagai sanksi bagi mereka yang telah melecehkan hak hidup sesama manusia namun bukanlah solusi untuk membawa kepada masyarakat yang aman dan damai. Namun, salah satu informan memiliki pandangan yang berbeda dengan kesembilan informan lainnya mengenai hukuman mati. Dia mengatakan bahwa hukuman mati merupakan kehendak Tuhan karena kematian merupakan hak atau kehendak Tuhan yang hakiki dan tidak pernah diketahui oleh manusia

manapun selain Tuhan sendiri, begitu pun dengan proses atau cara kematian itu terjadi.<sup>28</sup> Informan ini perlu diberi lagi pemahaman secara etis-teologis tentang arti hukuman mati, sehingga informan ini tidak cepat menyimpulkan bahwa hukuman mati itu merupakan kehendak Tuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kesepuluh informan, selain membahas tentang hukuman mati menurut mereka tindakan pembunuhan lain selain hukuman mati adalah bunuh diri. Bagi mereka tindakan bunuh diri tidak dapat dibenarkan, sebab mereka memahami bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan, karena itu hanya Tuhan yang boleh mengakhiri kehidupan manusia dan manusia tidak berhak mengakhiri kehidupannya sendiri dengan tindakan bunuh diri secara sengaja. Contoh lain mengenai tindakan pembunuhan yaitu euthanasia, kesepuluh informan memberi jawaban yang beragam. Ada yang setuju dengan tindakan euthanasia namun ada pula yang tidak setuju, akan tetapi sebagai warga jemaat GPIB, mereka harus kembali melihat pada ketetapan akta gereja GPIB mengenai euthanasia.

Tindakan euthanasia mempunyai sisi positif dan negatif, karena itu perlu dipertimbangkan secara seksama dalam memutuskan untuk melakukan euthanasia. Secara positif euthanasia bertindak untuk mengakhiri penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan secara medis, dengan demikian dapat meringankan biaya perawatan pasien di rumah sakit dan tindakan ini merupakan hak pasien atau keluarga yang memutuskan. Akan tetapi secara negatif, euthanasia adalah tindakan pembunuhan karena itu tidak bisa

dianggap semata-mata cara mengakhiri penderitaan.<sup>29</sup>

Tindakan euthanasia berkaitan erat dengan etik dan moral seorang dokter ataupun pasien atau keluarga pasien akan tetapi dokter tidak mempunyai hak dengan maksud baik apapun, diminta atau tidak diminta untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang menderita. Allah menghendaki kehidupan dan karena itu euthanasia sebagai tindakan mengakhiri penderitaan dengan mempercepat atau memperkenankan berakhirnya hidup seseorang, bertentangan dengan kehendak Allah. tindakan ini hanyalah keinginan manusia dan bukan kehendak Allah (Roma 8:31-39).<sup>30</sup>

### 3. Kajian Psikologi

Dalam kajian psikologi, penulis menyoroti beberapa hal penting yang dialami oleh Prajurit TNI Grup 1 Kopassus warga jemaat GPIB "Abraham" Serang saat melaksanakan tugas di wilayah konflik atau di medan perang. Hal-hal yang disoroti oleh penulis, antara lain:

#### a. Rasa Penyesalan Saat Membunuh di Medan Perang

Tindakan pembunuhan sering diikuti dengan penyesalan. Penyesalan adalah perasaan dan pola pemikiran yang membuat seseorang selalu memutar kembali dan memikirkan sebuah kejadian, reaksi, atau tindakan lain yang sudah ia lakukan.<sup>31</sup> Saat prajurit TNI Grup 1 Kopassus warga jemaat GPIB "Abraham" telah melakukan pembunuhan, ternyata ada penyesalan yang mereka rasakan. Rasa penyesalan ini akibat dari

<sup>28</sup> Informasi data dari Letnan satu. Mikhael Sirirngoringo, *kumpulan pedoman wawancara* pokok 2 pertanyaan no.13

<sup>29</sup> Buku I, *Tentang Pemahaman Iman dan Akta Gereja GPIB* (Jakarta: Badan Penerbitan GPIB, 2015), 234.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 235.

<sup>31</sup> <http://wikihow.com>

pemahaman mereka yang menganggap bahwa membunuh adalah suatu tindakan yang melanggar perintah Tuhan walaupun mereka sudah memahami secara teologis konsep “Jangan Membunuh” tersebut, akan tetapi hati nurani mereka terkadang bersuara lain saat pembunuhan itu sudah dilakukan oleh mereka.

Hal ini berdampak bagi mereka baik secara psikologis maupun spiritualitas. Secara psikologis, TNI grup 1 Kopassus yang pernah membunuh di medan perang mulai merasa tidak tenang. Ada rasa bersalah dan kesedihan yang cenderung membuat mereka sering menyendiri, mereka tidak terlalu tertarik jika membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan.

Secara Spiritualitas, TNI Grup 1 Kopassus yang pernah membunuh di medan perang mulai mengalami kemunduran dalam hal bergereja. Ada perasaan menghakimi diri sendiri dengan menganggap dirinya adalah seorang pembunuh dan pasti dibenci oleh Tuhan sehingga tidak layak duduk dalam ruang ibadah bersama dengan orang-orang lain yang tidak pernah membunuh. Mereka cenderung memisahkan diri dari warga jemaat pada umumnya dan tidak mau terlibat dalam diskusi-diskusi teologis maupun Alkitabiah, apalagi saat membahas tentang “Jangan Membunuh”.

#### **b. Pengalaman Trauma Pada TNI Grup 1 Kopassus yang Pernah Membunuh**

Saat mewawancarai kesepuluh informan, penulis melihat tampak prajurit TNI grup 1 Kopassus memahami konsep “perang dan pembunuhan” baik dalam profesi mereka sebagai prajurit TNI di Grup 1 Kopassus maupun sebagai warga jemaat GPIB “Abraham” Serang. Mereka sudah mendalami hukum humaniter atau

hukum perang bersenjata yang wajib mereka lakukan. Dalam hukum humaniter yang terpenting adalah prinsip penghormatan jiwa manusia, kebebasan dan keamanan pribadi yang dirumuskan sekaligus dalam pengertian perlindungan, perawatan dan bantuan yang diberikan kepada para korban sengketa bersenjata. Prinsip kemanusiaan, penghormatan jiwa, kebebasan dan keamanan pribadi dan prinsip perlindungan para korban kejahatan dan atau penyalahgunaan kekuasaan, serta ketentuan khusus bagi perlindungan kelompok-kelompok rentan dapat ditemukan dalam hukum humaniter.

Sekalipun sudah memahami baik hukum humaniter maupun konsep Alkitabiah tentang membunuh, namun prajurit TNI Grup 1 Kopassus masih mengalami trauma ketika telah melakukan pembunuhan di medan perang. Pembunuhan itu dilakukan dengan senjata maupun secara fisik. Trauma adalah hal sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar, biasanya karena kejadian yang sangat disayangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan.<sup>32</sup>

Dampak dari rasa trauma itu membuat prajurit TNI Grup 1 Kopassus sering melampiaskan pada kebiasaan-kebiasaan yang cenderung mengarah pada hiburan jasmani. Misalnya, mereka menyukai keramaian di tempat-tempat hiburan supaya mereka bisa melupakan peristiwa yang pernah mereka lakukan, yaitu peristiwa ketika mereka membunuh musuh di medan perang. Terkadang keramaian di tempat-tempat hiburan tersebut tidak memberi hal positif bagi mereka, justru yang mereka lakukan di sana cenderung pada hal-hal yang negatif seperti minum minuman beralkohol dan kemabukan. Oleh karena itu, rasa trauma tersebut dapat membuat mereka tidak lain

---

<sup>32</sup> <https://www.docdoc.com>.

berpikir secara rasional melainkan lebih pada tingkat emosional dan pemuasan diri semata.

#### 4. Peran Gereja Mengatasi Penyesalan dan Trauma

Gereja perlu melakukan pendampingan kepada TNI Grup 1 Kopassus ketika mereka mengalami penyesalan dan trauma saat melakukan pembunuhan di medan perang. Jacob Engel mengutip Kartadinata mengatakan bahwa, pendampingan atau bimbingan adalah suatu proses pendidikan kepada individu untuk mencapai tingkat kemandirian dan perkembangan diri sepanjang hayat (*lifelong education*). Sebagai proses pendidikan, pendampingan merupakan bantuan untuk memfasilitasi individu mengembangkan kemampuan sesuai potensi dan sistem nilai yang dianut, melakukan pilihan dan pengambilan keputusan atas tanggung jawab secara mandiri.<sup>33</sup>

Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan pastoral yang harus dilakukan oleh gereja, agar menolong prajurit TNI Grup 1 Kopassus yang mengalami penyesalan dan trauma saat membunuh di medan perang. Pendampingan pastoral menjadi tanggung jawab semua orang yang melaksanakan pengembalaan, seperti Pendeta dan Majelis Jemaat. Pengembalaan inilah yang menjadi dasar pendampingan pastoral untuk mewujudkan kasih, perhatian, kepedulian kepada mereka yang berada dalam pergumulan terutama mengangkut perasaan-perasaannya.<sup>34</sup> Dengan penerapan pendampingan pastoral akan membantu mengurangi bahkan menghilangkan rasa penyesalan dan trauma yang dialami oleh prajurit TNI

Grup1 Kopassus ketika mereka pernah membunuh di medan perang.

Bentuk pendampingan lainnya yang dilakukan oleh gereja adalah dengan menerapkan Pendidikan Agama Kristen secara konsisten dan berkesinambungan. PAK berfungsi sebagai bahan ajar yang penting, karena sangat membantu mereka memahami konsep “Jangan Membunuh” secara Alkitabiah. Dengan pendampingan dan pengajaran PAK mengenai konsep “jangan membunuh” mendorong mereka melaksanakan tugas negara di wilayah konflik tanpa meninggalkan iman mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, saat mereka diperintahkan untuk membunuh maka pengajaran PAK akan mengingatkan mereka bahwa tindakan itu dilakukan sebagai bentuk tugas yang diemban demi kepentingan banyak orang dan dalam aturan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan.

PAK harus bisa menjadi kendaraan bagi setiap prajurit TNI Grup 1 Kopassus untuk berjalan dalam terang Firman Tuhan. Implementasi PAK harus nyata melalui persekutuan di gereja setiap saat dengan tekun berdoa dan membaca Firman Tuhan. PAK harus dijadikan kebutuhan pokok bagi pertumbuhan iman prajurit TNI grup 1 Kopassus warga jemaat GPIB “Abraham”, melalui program gereja maupun pembinaan-pembinaan rohani.

Gereja perlu menyusun pola pendampingan PAK secara konkret, baik bagi TNI Grup 1 Kopassus yang siap bertugas di medan perang dan bagi TNI Grup 1 Kopassus yang pernah membunuh di medan perang sesudah bertugas. Pola-pola pendampingan tersebut antara lain:

<sup>33</sup> Jacob, Engel *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling* ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 1.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 3.

**a. Pola Pendampingan PAK bagi TNI Grup 1 Kopassus yang siap bertugas di medan perang**

Gereja membuat kurikulum dalam bentuk silabus untuk dilaksanakan dalam rangka pendampingan bagi prajurit TNI Grup 1 Kopassus yang akan bertugas di

wilayah konflik. Hal ini penting, karena sangat membantu mereka untuk mempersiapkan diri baik secara rohani maupun jasmani agar siap ditugaskan di medan perang. Materi Silabus tersebut harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan teologis daripada prajurit yang akan bertugas, seperti contoh di bawah ini:

Table 2  
Contoh Silabus 1 Minggu  
Pendidikan Agama Kristen dalam Konteks Pendampingan  
Sebelum bertugas (Materi tanggal 9-15 Juli 2018)

Kompetensi Dasar	Indikator Hasil	Metode Pembelajaran	Sumber bahan/Media Pembelajaran	Pelaksana	Hari dan Alokasi Waktu
Gereja melakukan pendampingan PAK	Menjelaskan peran gereja dalam konteks pendampingan PAK bagi prajurit TNI yang akan bertugas di wilayah konflik.	Ibadah keluarga	Alkitab (Yesaya 41:10), SBU dan Kidung Jemaat	Presbiter	Senin, 09 Juli 2018
	Menjelaskan konsep “Jangan membunuh” dari sudut pandang teologis	Ibadah keluarga, dialog dan tanya-jawab	Alkitab (Keluaran 20:13 dan Ulangan 20:1-20), SBU dan Gita Bhakti	Presbiter	Selasa, 10 Juli 2018
	Menjelaskan konsep “Jangan Membunuh” dari sudut pandang etika Kristen	Ibadah keluarga, dialog dan tanya-jawab	Alkitab (Kejadian 9:6), SBU dan Kidung Muda-Mudi	Presbiter	Rabu, 11 Juli 2018
	Menjelaskan konsep “Jangan Membunuh” dari sudut pandang Psikologi	Ibadah keluarga, dialog dan tanya-jawab	Alkitab (Matius 5:21-22), SBU dan Kidung Jemaat	Presbiter	Kamis, 12 Juli 2018
	Menyebutkan tokoh-tokoh gereja yang membahas tentang konsep “Jangan Membunuh”	Ibadah keluarga dan diskusi	Alkitab (Yohanes 15:16 dan 17), SBU dan Gita Bhakti	Presbiter	Jumat, 13 Juli 2018

	Menyatakan kehendak Allah untuk memakai TNI sebagai perpanjangan Tangan-Nya dalam hal mewujudkan kebenaran di medan perang	Ibadah keluarga dan diskusi	Alkitab (Keluaran 3:1-22), SBU dan Kidung Muda-Mudi	Presbiter	Sabtu, 14 Juli 2018
	Mampu memiliki sikap yang tegas dalam hal mengambil keputusan mengenai pembunuhan di medan perang	Ibadah keluarga dan diskusi	Alkitab (I Samuel 17:40-58), SBU dan Kidung Jemaat	Presbiter	Minggu, 15 Juli 2018

**b. Pola Pendampingan PAK bagi TNI grup 1 Kopassus Sesudah Bertugas dan pernah Membunuh di Medan Perang.**

Gereja membuat kurikulum dalam bentuk silabus untuk dilaksanakan dalam rangka pendampingan bagi prajurit TNI Grup 1 Kopassus saat mereka kembali dari

medan perang. Kehadiran gereja perlu menguatkan mereka tentang hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sekaligus memulihkan mereka dari rasa trauma dan penyesalan ketika mereka pernah membunuh di medan perang. Contoh silabus tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Table 3  
Contoh Silabus 2 Minggu  
Pendidikan Agama Kristen dalam Konteks Pendampingan  
Sesudah bertugas (Materi tanggal 8 - 14 Juli 2019)

Kompetensi Dasar	Indikator Hasil	Metode Pembelajaran	Sumber bahan/Media Pembelajaran	Pelaksana	Hari dan Alokasi Waktu
Gereja melakukan pendampingan PAK	Menjelaskan peran gereja dalam konteks pendampingan PAK bagi prajurit TNI yang selesai bertugas di wilayah konflik.	Ibadah keluarga	Alkitab (2 Tim. 3:16-17), SBU dan Kidung Jemaat	Presbiter	Senin, 08 Juli 2019
	Menjelaskan tentang penyertaan Tuhan bagi TNI saat bertugas di wilayah konflik	Ibadah keluarga, dialog dan tanya-jawab	Alkitab (Mzm. 23:1-6), SBU dan Gita Bhakti	Presbiter	Selasa, 09 Juli 2019
	Menyatakan sifat Allah	Ibadah	Alkitab (Mzm.	Presbiter	Rabu, 10

Kompetensi Dasar	Indikator Hasil	Metode Pembelajaran	Sumber bahan/Media Pembelajaran	Pelaksana	Hari dan Alokasi Waktu
	yang mengampuni TNI atas tindakan-tindakan pembunuhan yang telah dilakukan di medan perang	keluarga, dialog dan tanya-jawab	103:8-13), SBU dan Kidung Muda-Mudi		Juli 2019
	Menunjukkan fungsi TNI saat membela NKRI dalam terang Firman Tuhan	Ibadah keluarga, dialog dan tanya-jawab	Alkitab (Rm. 13:1-7), SBU dan Kidung Jemaat	Presbiter	Kamis, 11 Juli 2019
	Menjelaskan bawa Tuhan turut bekerja bersama TNI untuk mewujudkan kesejahteraan	Ibadah keluarga dan diskusi	Alkitab (Rm. 8:28), SBU dan Gita Bhakti	Presbiter	Jumat, 12 Juli 2019
	Menyatakan kehendak Allah untuk memakai TNI sebagai alat pendamai dan pemulih bagi korban perang	Ibadah keluarga dan diskusi	Alkitab (Yer. 29:11), SBU dan Kidung Muda-Mudi	Presbiter	Sabtu, 13 Juli 2019
	Menjelaskan bahwa TNI bersama keluarganya adalah orang-orang pilihan Allah.	Ibadah keluarga dan diskusi	Alkitab (Yes. 6:8), SBU dan Kidung Jemaat	Presbiter	Minggu, 14 Juli 2018

## G. Kesimpulan

### 1. Makna “Jangan Membunuh” dalam Alkitab

#### a. Sudut Pandang Teologis

Secara teologis baik dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, tampak bahwa konsep “Jangan Membunuh” merupakan suatu perintah yang perlu ditafsirkan dengan menggunakan sudut pandang yang tidak subjektif dan kaku. Allah melarang manusia membunuh sesamanya, apapun itu bentuk alasannya. Akan tetapi, Allah juga mempunyai kehendak bebas untuk memerintahkan setiap orang untuk mewujudkan rencana-

rencana-Nya bagi umat-Nya. Karena itu, ketika menafsirkan konsep “Jangan Membunuh” dengan kaku maka kita sedang membatasi Allah dalam setiap rencana bagi umat-Nya.

Dalam Alkitab Perjanjian Lama jelas sekali bahwa Allah memberi perintah jangan membunuh yang tertulis dalam dasa titah keenam, akan tetapi pada pihak lain justru rencana Allah bagi Israel untuk merebut tanah perjanjian mengandung konsep perang dan pembunuhan yang *notabene* Allah sendiri yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut demi terwujud rencana-Nya bagi umat pilihan-Nya. Namun, perintah Allah ini harus dilihat sebagai bagian dari kedaulatan dan kehendak bebas Allah

bukan kemudian digeneralisasikan dan ditafsirkan secara semena-mena.

Dalam kaitan dengan pengajaran Tuhan Yesus di Alkitab Perjanjian Baru, maka jelas sekali pembunuhan dilarang oleh Tuhan Yesus dengan alasan apapun. Bahkan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak hanya menyangkut pada menghilangkan nyawa tetapi saat marah dan berkata kasar kepada orang lain maka kita telah “membunuh” dia. Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan kita mengasihi musuh, termasuk musuh yang sudah melakukan pembunuhan. Pembalasan kepada musuh ada pada pihak Tuhan, dengan kehendak bebas Tuhan itulah maka pembalasan akan terjadi bagi setiap orang yang melakukan kejahatan termasuk kepada mereka kejahatan yang membunuh.

#### **b. Sudut Pandang Etika Kristen**

Etika Kristen memberi penekanan penting mengenai konsep “Jangan Membunuh” dalam kaitannya dengan hak hidup yang diberikan kepada manusia. Dalam berbagai konteks tindakan pembunuhan baik itu hukuman mati, bunuh diri, dan euthanasia sesungguhnya tampak masalah etika harus menjadi peranan penting dalam pengambilan keputusan. Baik hukuman mati, bunuh diri, euthanasia bukanlah solusi akhir dalam keputusan untuk mengakhiri kehidupan setiap manusia, sebab manusia memiliki hak untuk hidup dan itu semua berasal dari Tuhan.

#### **c. Sudut Pandang Psikologi**

Psikologi mengungkapkan motivasi seseorang saat melakukan pembunuhan. Hal itu bisa didorong oleh karena dendam atau karena pengingkaran akan hasrat metafisik yang berakibat pada kehancuran dan bunuh diri atau kematian. Secara psikologi orang merasa terganggu dengan keadaan dirinya atau keberadaan

orang lain, sehingga timbul perencanaan destruktif baik untuk dirinya sendiri (bunuh diri) atau terhadap orang lain (pembunuhan).

Orang terkadang mengalami trauma saat melihat pembunuhan itu terjadi atau mungkin dia sendiri sebagai pelakunya, oleh karena itu perlu penanganan bagi orang-orang yang mengalami masalah terhadap dirinya dalam hubungan dengan keinginan untuk membunuh maupun menghancurkan orang lain. Penanganan terhadap dampak psikologi pasca pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseling pastoral yang mengandung dimensi spiritual, dalam hubungan dengan Kekristenan. Konseling pastoral merupakan dimensi spiritual dalam hubungan dengan kekristenan yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat menyembuhkan, mendukung, membimbing, memulihkan, memelihara, dan memperbaiki.

2. Pemahaman prajurit TNI Grup 1 Kopassus di GPIB Jemaat “Abraham” tentang konsep “Jangan Membunuh”

#### **a. Pemahaman Teologis**

Prajurit TNI grup 1 Kopassus warga jemaat GPIB “Abraham” Serang sudah memiliki pemahaman teologis yang memadai tentang konsep “Jangan Membunuh”. Mereka sudah bisa membedakan mana pembunuhan yang dilegalkan oleh Allah dan mana pembunuhan yang dilarang oleh Allah, tentu dengan dasar kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam hubungan dengan pengajaran Tuhan Yesus, prajurit TNI grup 1 Kopassus mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki adanya pembunuhan dilakukan atas dasar alasan apapun. Namun, dibalik ajaran Tuhan Yesus

terdapat otoritas Allah yang dapat melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap dirinya sendiri atau terhadap sesamanya secara khusus kejahatan pembunuhan.

#### **b. Pemahaman Etika Kristen**

Prajurit TNI grup 1 Kopassus warga jemaat GPIB “Abraham” Serang memahami sebagai warga gereja ada etika yang harus menjadi dasar pikir dan pijak mereka dalam melakukan tindakan moral dan etis, termasuk saat bertugas di wilayah konflik atau di medan perang. Etika Kristen menjadi prinsip mereka saat melaksanakan penugasan, dan berbagai bentuk tindakan yang dilakukan sebagai seorang prajurit yang menjadi bagian dari warga gereja harus dipenuhi dengan kebenaran Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.

#### **c. Pemahaman Psikologi**

Prajurit TNI grup 1 Kopassus mulai memahami kepribadian mereka untuk menjadi pelindung dan membangun kehidupan dengan lingkungan dan sesama demi mendatangkan damai dan sejahtera. Prajurit TNI grup 1 Kopassus tidak memiliki jiwa destruktif atau hasrat untuk melakukan pembunuhan atas dasar dendam atau dengan semena-mena, melainkan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kehancuran hidup pada diri orang lain dan memelihara kehidupan dengan sesama dalam semangat kebersamaan dan nasionalisme yang tinggi.

#### **3. Bentuk pendampingan PAK bagi prajurit TNI Grup I Kopassus di GPIB Abraham Serang**

Bentuk pendampingan PAK yang dapat diimplementasikan bagi prajurit TNI Grup 1 Kopassus warga jemaat GPIB “Abraham” Serang adalah memperlengkapi mereka dengan proses pelaksanaan PAK di gereja secara bertahap melalui khotbah, diskusi, dan pastoral yang sesuai dengan ajaran Alkitab dan berpusat pada Tuhan Yesus. Mengarahkan mereka pada prinsip iman dan nilai-nilai etis serta moral saat mereka hendak bertindak melakukan tugas yang dipercayakan oleh negara. Ketika mereka harus mengambil keputusan untuk membunuh musuh yang mengancam, keputusan tersebut telah melewati proses teologis-etis serta aturan-aturan hukum humaniter yang berlaku bagi tugas mereka di medan perang.

#### **H. Saran**

Beberapa saran yang hendak penulis sampaikan dari hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain:

- Prajurit TNI Grup 1 Kopassus di GPIB Jemaat “Abraham” Serang perlu secara berkesinambungan mendapat pengajaran tentang konsep “Jangan Membunuh”, baik melalui khotbah maupun diskusi teologis yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat.
- Prajurit TNI Grup 1 Kopassus di GPIB Jemaat “Abraham” Serang perlu mendapat pendampingan baik secara teologis, etis, dan psikologi saat akan melaksanakan tugas di wilayah konflik dan ketika kembali dari penugasan di wilayah konflik harus didampingi melalui kegiatan-kegiatan pastoral agar tetap menjadi warga gereja yang taat dan setia

- kepada ajaran Alkitab yang berpusat pada Tuhan Yesus
- Prajurit TNI Grup 1 Kopassus di GPIB Jemaat “Abraham” Serang harus tetap membuka diri dan siap untuk diberikan jabatan gerejawi dalam rangka membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah warga jemaat GPIB.

## I. Referensi

- Abineno, *Sekilas Etika dan Soal-Soal Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Barclay, William, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari; Injil Lukas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Barth, Christoph, *Teologi Perjanjian Lama 1*, edisi baru. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Barth, Christoph, *Theologia Perjanjian Lama 4*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Boelkhe, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik PAK*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Boland, *Tafsiran Lukas 1-9:50*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Browning, *Kamus Alkitab a Dictionary of the Bible*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Buku I, *Tentang Pemahaman Iman dan Akta Gereja GPIB*. Jakarta: Badan Penerbitan GPIB, 2015.
- Cairns, *Tafsiran Alkitab Kitab Ulangan pasal 12-34*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Cairns, *Tafsiran Alkitab, Kitab Ulangan pasal 1-11*. Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2012.
- Calvin, Yohanes, *Institutio*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Chang, William *Moral Spesial*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Cremers, Agus, *Tahap-tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Darmaputera, Eka, *Museumkan Saja “sebuah uraian populer tentang relevansi Dasa Titah di masa kini”*. Yogyakarta: Gloria Graffa, 2005.
- De Heer, *Tafsiran Alkitab Injil Matius pasal 1-22*. Jakarta, BPK-Gunung Mulia, 2015.
- De Jonge, Christian, *Apa itu Calvinisme?*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Drane, James, *Religion an Ethics*, Paulist Press. New York, 1976.
- Edwin, Palmer, *Lima Pokok Calvinisme*. Surabaya: Momentum, 2005.
- Engel, Jacob, *Konseling Pastoral dan isu-isu kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Engel, Jacob, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Fromm, Erich, *Akar Kekerasan, Analisis sosio-psikologi atas watak manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hadinoto, Atmadja, *Dialog dan Edukasi, Keluarga Kristen dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Hananiel, Nugroho, *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*. Jakarta: Gandum Mas, 2008.
- Iris, Cully, *Dinamika Pendidikan Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Jaffray, *Tafsiran Surat Roma*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2007.
- Jaffray, *Tafsiran Surat Roma*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2007.
- John and Wyaat, mengutip Clement, *Between Life and Death, perspektif iman Kristen untuk menjawab dilema medis abad 21*. Yogyakarta: Andi, 2012.
- Keputusan Danpusditif Nomor Kep/43/VI/2015 Tanggal 10 Juni 2015, *Hukum Humaniter*. Bandung: Pusat Kesenjataan Infanteri Pusat Pendidikan Infanteri, 2015.
- Lee, Witness, *Pelajaran-Hayat Roma*. Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia.

- Luther, Marthin, *Katekismus Besar Marthin Luther*. Jakarta, BPK-Gunung Mulia, 2016.
- Majelis Sinode GPIB XVIII, *Materi Katekisasi GPIB*. Jakarta: Lembaga Penerbitan GPIB, 2010.
- Brownlee, Malcolm, *Pengambilan keputusan etis dan faktor-faktor di dalamnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Marxen, Willi, *Pengantar Perjanjian Baru, Pendekatan Kristis Terhadap Masalah-masalahnya*. Jakarta, BPK-gunung Mulia, 2016.
- Nuhamara, Daniel *Pembimbing Pendidikan Agama Kristen*, Bimas Kristen Universitas Terbuka. Jakarta, 1994.
- Paterson, Robert, *Tafsiran Alkitab: Kitab Keluaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Ridderbos dan Barlink, *Pemberitaan Yesus Menurut Injil-Injil Sinoptik*. Jakarta, BPK-Gunung Mulia, 1971.
- Sindhunata, Kambing Hitam, *Teori Rene Girard*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Soedarmo, *Tafsiran Alkitab Masa Kini Kejadian-Ester*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Stott, John, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumiyatiningsing, Dien, *Mengajar dengan Kreatif dan menarik*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Tafsiran Alkitab Masa Kini Matius-Wahyu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- Telnoni, *Kejadian Pasal 1-11 Seri Tafsir Alkitab Kontekstual-Oikumenis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Yewangoe, Iman, *Agama, dan Masyarakat dalam Negara Pancasila*. Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2002.
- <http://wikihow.com>
- <https://www.docdoc.com>

